



**DJKN**

# LAPORAN TAHUNAN PPID

— TINGKAT II —

**2022**

Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara  
Papua, Papua Barat,  
dan Maluku

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II  
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
TAHUN 2022**

**A. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Sesuai PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terdiri dari Direktur Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kepala Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan Kepala KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dengan alamat [djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuasulawesi](http://djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuasulawesi). Begitu juga dengan PPID tingkat III dibawahnya dapat diakses langsung melalui alamat [djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon) (KPKNL Ambon), [djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura) (KPKNL Jayapura), [djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong) (KPKNL Sorong), dan [djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak) (KPKNL Biak).

## B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme Layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik secara cepat dan efisien, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dan KPKNL di bawahnya menyediakan layanan informasi publik melalui Layanan Langsung dan Layanan Melalui Media, yaitu sebagai berikut.

### 1. Desk Layanan Langsung

PPID Tingkat II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dan KPKNL dibawahnya telah memiliki Ruang Layanan Informasi Publik yaitu melalui layanan tatap muka di ruang layanan Informasi Publik berupa ruang layanan terpadu, yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan dengan protokol kesehatan yang ketat.

### 2. Desk Layanan Melalui Media

Pemanfaatan media sosial oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku (PPID Tk. II) Dan KPKNL dibawahnya (PPID Tk. III) merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi dengan harapan proses komunikasi yang lebih cepat dan sarana edukasi yang efektif efisien kepada *stakeholder*. PPID Tingkat II dan III Kementerian Keuangan (Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dan KPKNL) juga telah memanfaatkan media sosial guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik, melalui:

a. PPID tingkat II (Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku)

- Website ([djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku](http://djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku));
- Twitter (@djknpapabaruku);
- Instagram (@djknpapabaruku);
- Facebook (@djknpapabaruku); dan
- Youtube (@djknpapabaruku).

b. PPID tingkat III (KPKNL Ambon)

- Website ([djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon));
- Twitter (@kpknl\_ambon);
- Instagram (kpknlambon);
- Facebook (DJKNkpknlambon);
- Youtube (@kpknlambon).

c. PPID tingkat III (KPKNL Jayapura)

- Website ([djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura));
- Twitter (@Kpknljayapura);
- Instagram (KPKNLJayapura);
- Facebook (KPKNLJayapura);
- Youtube (@kpknljayapura).

d. PPID tingkat III (KPKNL Sorong)

- Website ([djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong));
- Twitter (@kpknlsorong);
- Instagram (@kpknlsorong\_);
- Facebook (@kpknlsorong.djkn);
- Youtube (@kpknlsorong).

e. PPID tingkat III (KPKNL Biak)

- Website ([djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak));
- Twitter (@kpknl\_biak);
- Instagram (@kpknlbiak);
- Facebook(KPKNLBiakOfficial);
- Youtube (@kpknlbiak).

### **C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Sumber daya manusia yang mengelola kegiatan Layanan Informasi Publik pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku antara lain:

1. Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selaku PPID Tingkat II di Kementerian Keuangan,
2. Kepala Bidang KIH selaku koordinator layanan, dan
3. Tiga personil *Person in Charge* (PiC) Layanan Informasi Publik.

Penyelenggara Layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh Kepala KPKNL selaku PPID Tingkat III, Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku koordinator layanan, dan personil *Person in Charge* (PiC) Layanan Informasi Publik yang terdiri dari pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi. Hadirnya para PiC ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai informasi dari satuan kerja, sehingga proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan akurat.

### **D. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 baik PPID Tingkat II (Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku) maupun PPID Tingkat III (KPKNL-KPKNL dibawahnya) tidak mendapatkan permintaan informasi publik.

### **E. Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik**

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik baik bagi PPID Tingkat II maupun PPID Tingkat III Kementerian Keuangan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku) adalah sebagai berikut.

1. Adanya kebijakan baru terkait pelaksanaan pekerjaan, baik Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO) akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlu adanya beberapa penyesuaian mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan Informasi Publik.
2. Beberapa fitur pada aplikasi SIPPID masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, sehingga beberapa tahapan dalam pemberian layanan informasi kepada Pemohon tidak terotomatisasi, antara lain penyampaian Pemberitahuan Tertulis (PT), surat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian PT, dan tanggapan Atasan PPID atas keberatan Informasi Publik.

## **F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Tingkat II Kementerian Keuangan (Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku) adalah sebagai berikut.

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui penyusunan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif,
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital,
3. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan,
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150991, media sosial, poster/iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin,
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Vertikal DJKN baik dari Kanwil DJKN maupun KPKNL melalui sarana pemberitaan, artikel, dll, serta
6. Penyempurnaan aplikasi SIPPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi informasi.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II**  
**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku**  
**TAHUN 2022**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	KPKNL Ambon	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	KPKNL Jayapura	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	KPKNL Sorong	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	KPKNL Biak	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Jayapura, 19 Januari 2023  
Kepala Kantor Wilayah DJKN  
Papua, Papua Barat, dan Maluku  
Selaku PPID Tk II



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo

